

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dalam era globalisasi pada zaman ini banyak dipengaruhi oleh pola berpikir dan ide-ide serta kreasi dan inovasi pada masyarakat. Seiring ilmu pengetahuan yang semakin berkembang juga menjadi pendorong kemajuan faktor ekonomi dalam masyarakat. Kemampuan yang tercipta dari setiap orang atau sekelompok orang juga memerlukan banyak waktu dan biaya yang dikeluarkan dalam pengembangannya.

Bagi mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan dalam pengembangan teknologi baru yang telah menyita banyak waktu tersebut, apabila digunakan oleh orang lain tanpa hak dan izin akan menyebabkan dorongan terjadinya permasalahan baru dan akibatnya pertumbuhan kreativitas manusia dan perkembangan industri dapat terhambat. Dari sudut pandang tersebut dikembangkan pula suatu kaidah hukum yang dapat mendorong penelitian dan pengembangan dengan memberikan perlindungan bagi penemuan baru yang tercipta selama waktu tertentu dengan memberikan perlindungan hukum bagi pengembang seperti Hak Kekayaan Intelektual yang tertuang didalam Hak Cipta.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat 1 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan

---

<sup>1</sup> Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia, Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)- TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 3

yang lahir berdasarkan kemampuan atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar<sup>2</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta termuat adanya hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta telah dialihkan.<sup>3</sup> Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak Pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan<sup>4</sup>. Sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi terhadap ciptaan serta produk hak terkait. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak terkait merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Berdasarkan pengertian hak terkait tersebut maka yang merupakan pemilik hak terkait adalah pelaku pertunjukan, produser fonogram (lebih dikenal sebagai produser rekaman), dan lembaga penyiaran. Ketiga subjek tersebut adakalanya bukan pencipta, namun mereka memiliki andil besar dalam mendistribusikan sarana hiburan yang dapat dinikmati dan digunakan oleh masyarakat.

Pengertian dari hak terkait itu sendiri adalah hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya, bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya, dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya. Apabila membahas tentang persoalan hak terkait pada umumnya maka secara tidak langsung akan berkenaan juga dengan persoalan uang dalam kaitannya menuju kepada

---

<sup>2</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang benar*, Tim Pustaka Yustisia Yogyakarta 2010, hlm 41

<sup>3</sup> Andrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 115

<sup>4</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 47

royalti dari hak tersebut. Pemegang hak eksklusif berhak mendapatkan sejumlah royalti sebagai penghargaan atas haknya.

Jenis hak eksklusif dari royalti tersebut adalah, seperti liputan pertandingan langsung sepakbola atau pertandingan tinju atau pertunjukan langsung artis penyanyi adalah hak cipta sinematografi<sup>5</sup>. Hak eksklusif atau bisa disebut juga hak terkait memiliki perananan penting dan karena itu perlu mendapat izin terpisah untuk penggunaannya yaitu berupa lisensi.

Berdasarkan ketentuan yang ada, pihak yang memiliki hak eksklusif diberikan kewenangan berupa hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Salah satu penikmat hak eksklusif dengan hak cipta yang memiliki hak mengumumkan dan memperbanyak dalam hal ini adalah lembaga penyiaran yang memiliki kewenangan melaksanakan dan melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan penggandaan fiksasi siaran.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan fiksasi, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat 13, fiksasi memiliki pengertian seperti perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun dan suatu pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya merupakan pengertian fonogram atau badan fonogram lebih dikenal badan hukum yang pertama kali mempunyai izin yang mempunyai hak menyiarkan suatu pertunjukan atau yang telah memiliki lisensi.

---

<sup>5</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm.14

<sup>6</sup> Endang Purwaningsih, *Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, Hlm.35

Pengaturan tentang fiksasi juga dikaitkan menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, seperti adanya hak eksklusif tertuju kepada pelaku pertunjukan untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. Penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan,
- b. fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi,
- c. penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun,
- d. pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya,
- e. penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik,
- f. penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

Pengaturan fiksasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 24 yang berkaitan dengan produsen fonogram yang memiliki hak ekonomi dimana hak tersebut dipakai untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. penggandaan atas fonogram dengan cara atau bentuk apapun pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya.
- b. penyewaan kepada publik atas salinan fonogram.
- c. pendistribusian yang dimaksud diatas tidak berlaku terhadap salinan fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh produser fonogram kepada pihak lain, dan setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi produser fonogram wajib mendapatkan izin dari produser fonogram.

Adapun pengaturan fiksasi yang dimiliki lembaga penyiaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 25 Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi, yaitu meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. penyiaran ulang siaran,
- b. komunikasi siaran,
- c. fiksasi siaran, dan/atau
- d. penggandaan fiksasi siaran.

Penerapan hak ekonomi lembaga penyiaran ini memiliki aturannya sendiri, yaitu bahwa setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran lembaga penyiaran, oleh karena itu Maka dari itu butuh izin untuk melakukan penyebaran, dimana izin tersebut datang sendiri oleh lembaga penyiaran.

Berkaitan dengan mengenai pemegang lisensi, menurut Pasal 1 angka 20 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pemegang lisensi adalah pihak yang diberikan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Pemberian lisensi ini dilakukan melalui perjanjian lisensi yang berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait terdapat di Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Tentang Hak Cipta. Penerima lisensi nantinya akan memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu liensi, kecuali diperjanjikan lain terdapat di Pasal 80 ayat 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.<sup>7</sup>

Pada masa kini kegiatan dalam suatu siaran dalam bentuk fiksasi siaran tanpa izin dan fiksasi lainnya telah menjadi suatu hal yang lumrah dan terkesan biasa saja di tengah masyarakat. Fiksasi yang dilakukan oleh pihak lain dilakukan dengan sifat komersil, sudah jelas dengan perbuatannya melanggar hak terkait yang merupakan hal baru hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia, contohnya: dari hak terkait misalnya rekaman

---

<sup>7</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt550077782a2fb/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi>  
diakses pada tanggal 10 Januari 2017 Pukum 06.45 WIB

liputan pertandingan tayangan langsung sepak bola dari yang seharusnya berhak melakukan hak siar tersebut.<sup>8</sup>

Aktivitas fiksasi suatu hak siar secara ilegal tentu akan sangat berpengaruh terhadap produktifitas yang dimiliki oleh lembaga penyiaran dalam melakukan penayangan dikarenakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pihak yang mempunyai hak eksklusifnya dilanggar. Selain itu, fenomena seperti ini tentu berdampak negatif pada jati diri bangsa Indonesia sebagai negara yang menjadikan hukum di atas segala-galanya. Pelanggaran hukum yang menjadi suatu kebiasaan di negara bukanlah budaya yang harus dilestarikan.. Di Indonesia sendiri kegiatan terhadap fiksasi liputan langsung sepak bola telah banyak dilanggar, dimana pihak yang tidak memiliki lisensi melakukan perbuatan yang menyiarkan siaran pertandingan siaran sepak bola secara langsung tersebut melalui perangkat teknologi ataupun di operator berlangganannya sendiri sebagai peluang usaha dan secara komersil dan ada juga yang menyimpan atau mengupload tayangan tersebut secara langsung kedalam media internet sehingga dapat dilihat dan disaksikan juga oleh masyarakat demi menonton jalannya pertandingan sepak bola seperti contoh Pada saat pertandingan sepak bola distadium berlangsung, pendukung terhadap klub sepak bola yang didukungnya kerap kali merekam kegiatan pertandingan sepak bola tersebut untuk disimpan sebagai tayangan pribadi dan tidak menutup kemungkinan,tayangan tersebut bisa dijadikan hasil usaha seperti dengan mengunduhnya ke situs streaming resmi seperti *Youtube* dan akan mendapat bayaran atas format tayangan yang diunduh dan jika mendapat viewer atau penonton terbanyak, hal ini sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat kita dan itu merupakan pelanggaran yang diatur ketentuannya di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memiliki hak dalam melakukan fiksasi tersebut adalah lembaga penyiaran, produser fonogram.

---

<sup>8</sup> *Ibid* hlm 56

Adapun kasus terkait yang memiliki keterkaitan kaitanya dengan izin adalah kasus pelanggaran yang tidak memiliki izin seperti nonton bareng di berbagai kota yang ketahuan dilakukan oleh beberapa pihak pelaku usaha yang melakukan kegiatan nonton bareng telah digugat oleh pihak yang memiliki hak eksklusif tersebut dan pelaku usaha tersebut juga dikenakan sanksi dengan membayar ganti rugi kerugian atas hak yang dimiliki oleh pihak terkait, dan juga kasus pelanggaran dari berbagai media yang melakukan pelanggaran hak siar yang dilakukan tv ilegal berbayar yang kasusnya serupa melanggar hak siar siaran sepak bola liga inggris yang seharusnya disiarkan oleh pihak indovision atau pihak berlangganan lainnya yang telah memiliki lisensi.<sup>9</sup> Kasus serupa terjadi di Kota Batam atas kasus pelanggaran penyiaran dan hak cipta tersebut dinyatakan lengkap oleh pemilik hak terkait setelah beberapa bulan penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan atas 3 perusahaan tv kabel ilegal di Batam yang telah di telah dilakukan upaya penyegehan<sup>10</sup>.

Dalam penulisan penelitian ini ,berdasarkan informasi yang didapatkan oleh penulis, pernah ada penulis yang memlakukan penelitian yang berjudul Tinjauan yuridis doktrin fiksasi atas ceramah di Indonesia dalam Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta yang disusun oleh Fransiska Putri Wahyu Wijayanti, fakultas hukum Universitas Indonesia 2015 yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang diangkat penulis adalah pada skripsi tersebut menulis tentang penerapan doktrin fiksasi terhadap suatu pidato atau ceramah, dan membahas mengenai kesesuaian pengaturan doktrin Fiksasi yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 dengan Perjanjian Internasional Hak Kekayaan Intelektual dalam hal perlindungan terhadap karya cipta

---

<sup>9</sup> OKEZONETECHNO, "<http://echno.okezone.com/read/2010/10/25/54/386037/pembajakan-hak-siar-indovision-mulai-libatkan-hukum-.html>", diakses pada tanggal 10 November 2016 Pukul 04.45 WIB.

<sup>10</sup> INSPIRASI MASYARAKAT KEPRI, "<http://batamtoday.com/berita38725-Polisi-Segera-Serahkan-2-Tersangka-Kasus-TV-Kabel-Ilegal-ke-Kejati-Kepri-.html>", diakses pada tanggal 10 November 2016 Pukul 04.45 WIB.

ceramah. sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah perlindungan hukum atas fiksasi dari sumber siaran tayangan langsung dari pertandingan sepak bola

Skripsi selanjutnya terkait dengan yang diteliti penulis adalah Pelanggaran Hak siar Pertandingan Sepak Bola Liga Inggris Oleh Laman [www.asiknonton.com](http://www.asiknonton.com) berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektrtronik yang disusun oleh Prabowo Rifqi Nugroho, fakultas hukum universitas padjajaran 2015. Yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang diangkat penulis adalah pada skripsi tersebut membahas tentang penanyangan pertandingan tanpa izin dari layanan laman [www.asiknonton.com](http://www.asiknonton.com) sedangkan yang ditulis penulis adalah perlindungan hukum atas fiksasi dari sumber siaran tayangan langsung dari pertandingan sepak bola.

Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FIKSASI DARI SUMBER SIARAN TAYANGAN LANGSUNG PERTANDINGAN SEPAK BOLA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK SIAR EKSLUSIFNYA”**

## **B. Identikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menulis identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan fiksasi dari sumber tayangan langsung dari sumber siaran sepak bola?
2. Bagaimana perindungan hukum terkait atas pemegang hak siar eksklusif.sepak bola ?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas penulis menulis tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk pelaksanaan fiksasi dari sumber siaran sepak bola
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum atas fiksasi dari pemegang hak siar sepak bola

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang Hukum Hak dan Kekayaan Intelektual terutama yang berkaitan dengan peraturan Hak Eksklusif bagi pemilik Hak Eksusifnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai acuan bagi praktisi hukum dan para penegak hukum khususnya dalam menangani adanya kasus dalam hak cipta.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Hukum di Indonesia secara umum merupakan sebuah aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dengan tujuan untuk memberikan petunjuk, menciptakan ketertiban, menyelesaikan masalah, dan juga untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Prinsip kegunaan berarti yang menyetujui atau menolak setiap tindakan apapun, menurut kepentingan yang tidak dimiliki oleh orang lain dalam memperbesar dan memperkecil hak yang dimiliki oleh pihak yang berhak atas kepentingannya.<sup>11</sup>

Landasan teori yang digunakan penulis dalam menulis penelitian ini adalah teori utilitarianisme dan teori perlindungan hukum. yang mempunyai arti yang bermanfaat atau adanya perlindungan hukum terhadap kemanfaatan dalam hak kekayaan intelektual

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

tersebut dan dalam teori ini diajarkan hanya dalam keterlibatanlah setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan dan mewujudkan kepentingan yang diinginkan. kriteria utilitarianisme dalam menilai suatu tindakan dapat pula diterapkan dalam mengkaji tentang perlindungan hukum hak kekayaan intelektual yaitu apakah perlindungan hukum hak kekayaan intelektual telah memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik. Dan berkaitan dengan perlindungan hukum itu sendiri bertujuan bahwa hak kekayaan intelektual tidak hanya sebatas pada melindungi pemilik hak kekayaan intelektual tersebut tetapi juga mengatur bahwa bagaimana pemilik memperoleh manfaat ekonomi dari hak kekayaan intelektual yang dimilikinya tersebut. Manfaat ekonomi terkait erat dengan dua hak utama yang dimiliki oleh pemilik yaitu hak ekonomi dan hak moral.<sup>12</sup> Dalam kaitannya dengan penelitian yang diangkat penulis, teori diatas memberikan gambaran bahwa perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual memberikan hak eksklusif terhadap fiksasi dari siaran tayangan langsung suatu pertandingan dan mutlak bagi pemilik dan bersifat eksklusif juga mutlak berarti bahwa hak tersebut hanya dimiliki oleh pemilik. Pemilik berhak untuk mengeksploitasi hak yang dimilikinya untuk kepentingannya. Pemilik hak itu dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun baik secara perdata, pidana maupun administratif. Pemilik atau pemegang hak juga mempunyai suatu hak monopoli, untuk mempergunakan haknya dengan melarang siapa pun tanpa persetujuannya melakukan tindakan fiksasi atau fiksasi ulang suatu konten atau tayangan siaran tersebut. Pihak yang melanggar hak pemilik dapat dikenakan sanksi. kriteria tersebut tercantum dalam hukum Hak Kekayaan Intelektual. Sifat-sifat tersebut mensyaratkan adanya perlindungan hukum bagi pemilik. Jangka waktu terbatas, eksklusif dan mutlak dengan sendirinya melekat pada hak tersebutI tersebut. Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual secara rasional dapat

---

<sup>12</sup> Salman Otje, *Filsafat Hukum Perkembangan & dinamika sosial*, Refika Adhitama, Bandung, 2010 hlm 46.

diterima secara umum karena hal tersebut dipandang sebagai perlindungan terhadap subyek kreatif yang telah bersusah payah untuk menghasilkan karyanya.

Perlindungan hukum yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi, sehingga diebadakan menjadi dua sifat yaitu: preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif berarti perlindungan dalam kaitan hal ini yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.<sup>13</sup> Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan kepada pelaku dalam melakukan kewajibannya. Perlindungan hukum yang bersifat sebagai represif mengartikan bahwa perlindungan akhir berupa tanggung jawab pelaku akan dikenakan berupa denda atau ganti kerugian atau penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelaku usaha melakukan pelanggaran.

Selain itu beberapa pakar juga mengemukakan pendapatnya tentang fungsi hukum, menurut Prof.Dr. Soerjono Soekanto, antara lain:

- 1) Sebagai alat untuk melaksanakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat
- 2) Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, baik lahir maupun bathin.
- 3) Dan sebagai sarana untuk menggerakkan pembangunan bagi masyarakat.”<sup>14</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban di masyarakat. Selain menciptakan ketertiban, hukum juga memiliki tujuan

---

<sup>13</sup> Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 56.

<sup>14</sup> Status Hukum, “Fungsi Hukum”, <http://statushukum.com/fungsi-hukum.html>, diakses pada tanggal 10 November 2016 Pukul 06.45 WIB

mendorong tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Dalam konteks Indonesia, tujuan hukum mendorong terwujudnya tujuan Negara sebagaimana tertuang di dalam alinea keempat UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum<sup>15</sup>

## **F. Kerangka Konseptual**

### 1. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil pemikiran seseorang atau yang memiliki ide, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan industri yang hasilnya berupa sebuah karya dan dikategorikan sebagai karya intelektual dan mempunyai nilai yang komersial

### 2. Hak Eksklusif

Hak eksklusif merupakan hak untuk pelaku yang berguna untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya, bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya, dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya. hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya, bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau perekam bunyi lainnya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Syamsuddin hlm.26.

<sup>16</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Rineka CIpta, Jakarta,2010 hlm. 49.

### 3. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaan. Lisensi dalam pengertian umum dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dapat dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, hal ini termasuk dalam sebuah perjanjian. Definisi lain, pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan.<sup>17</sup>

4. Fiksasi merupakan perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya yang dapat dilihat, didengar atau digandakan atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Adapun yang fiksasi yang dimaksudkan dalam hal ini seperti fiksasi pertunjukan siaran langsung seperti pertandingan sepak bola

### 5. Pemegang Lisensi

Pemegang lisensi adalah pihak yang diberikan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait

## F. Metode Penulisan

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan berupa data sekunder. Penelitian normatif tersebut dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau

---

<sup>17</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2003. hlm. 70.

data sekunder, seperti: peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat para ahli dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.<sup>18</sup>

## 2. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya, yang terdiri dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak eksklusif..

### b. Bahan Hukum Sekunder

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer antara lain buku-buku yang berkaitan dengan tanggung jawab lembaga penyiaran

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

## 3. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Radja Grafindo Persada, 1985, hlm.13.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.<sup>19</sup> Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari, dan mencatat kedalam penelitian tentang nilai-nilai pembangunan dan norma hukum yang mengatur mengenai kepemilikan hak eksklusif dari tayangan langsung siaran sepak bola
- b. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum sekunder, dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan Komisi Penyiaran Indonesia.

---

<sup>19</sup> Nico Ngani, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Semarang: Pusataka Yustisia, 1985, hlm. 20.

c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>20</sup>

#### 5. Analisis data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara analisis kualitatif. Kualitatif itu sendiri berdasarkan pada pemikiran deduktif dalam hubungannya perlindungan hukum kepada hak eksklusif tayangan dalam siaran langsung<sup>21</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi hukum ini terdiri dari lima bab yang tiap-tiap bab nantinya terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan skripsi hukum adalah sebagai berikut

#### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II: Perkembangan dan Perlindungan Serta Jenis Hak Yang Terdapat Didalam Hak Cipta**

Landasan Teori Bab ini berisikan tentang teori-teori ilmiah yang dikemukakan oleh para pakar atau ahli yang digunakan peneliti untuk mendukung penelitian ini, pada bab ini memberikan pembahasan tentang pengertian lebih lanjut mengenai tentang perkembangan hak cipta, konvensi didalam hak cipta serta hal-hal yang mengatur cakupan mengenai hak-hak serta lisensi yang terdapat didalam hak cipta serta pen

---

<sup>20</sup> H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1985, hlm. 20.

<sup>21</sup> *Ibid*, H. Zainudin Ali .hlm.30.



### **BAB III: Tinjauan Perjanjian Secara Umum Dalam Hukum Positif Di**

#### **Indonesia**

Bab ini membahas tentang pengaturan perjanjian-perjanjian secara umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

### **BAB IV: Analisa Terhadap Perlindungan Hukum Terkait Fiksasi Dari Pemegang Hak Siar Eksklusif**

Bab ini merupakan pembahasan mengenai larangan penggandaan dan publikasi dari pelaksanaan fiksasi sumber siaran terhadap pihak yang tidak memiliki izin dan perlindungan hukum terkait pemegang hak eksklusif

### **Bab V: Penutup**

Bab ini menyajikan simpulan dan saran dimana simpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah, sedangkan saran merupakan usulan yang operasional, konkrit, dan praktis serta merupakan kesinambungan atas identifikasi masalah

